



PEMERINTAH KOTA SURABAYA **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA **NOMOR : 188/5097/436.7.1/2019**

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD **BISMA DUA SURABAYA** **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

Dasar : Surat Pjs. Kepala SD BISMA DUA SURABAYA nomor 099/A/SPm/YAYASANBISMA/IX/2018 tanggal 16 April 2019

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggarahan Pendidikan, setiap penyelenggaraan satuan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaranaan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengolahan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , serta memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan :

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan izin operasional sekolah penyelenggara pendidikan kepada SD BISMA DUA SURABAYA Jl. KUTISARI INDAH BARAT VI/15 SURABAYA

KEDUA :

Mewajibkan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk :

1. mengajukan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan setiap ;
2. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat perubahan / pergantian / penyesuaian kelembagaan

KETIGA :

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua angka 1 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini. Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan dimaksud, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pencabutan izin prinsip dan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan

KEEMPAT :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku selama 36 bulan sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2022

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 30 April 2019

